# BAB II

# RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Perusahaan

Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) didirikan pada tahun 1963 berdasarkan surat keputusan presiden No. 236. Dipimpin oleh Komodor Udara Nurtanio Pringgoadisuryo, alm. sampai dengan tahun 1966. Beliau gugur dalam tugas saat mencoba menerbangkan pesawat udara di Bandung.

Kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh setiap bidang pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1968 berpusat di Direktorat Jendral III Bandung yang dipimpin oleh Dr. Kusumanto Purbosiswoyo. Pengembangan LAPAN sudah sangat pesat meliputi pusat – pusat Teknologi Dirgantara di Rumpin, Serpong dan Pusat Penginderaan jarak jauh di Cilauteureun Pameungpeuk, Garut Selatan.

LAPAN diperbaharui dua kali, pada tahun 1974 dengan berdasarkan pada surat keputusan Presiden RI No. 18 tanggal 19 April 1974 dan pada tahun 1988 dengan surat keputusan No. 33 tanggal 27 September 1988. Demikian juga dengan Struktur Organisasi LAPAN diperbaharui kembali dengan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B-203/I/Menpan/2/89 tanggal 22 Februari 1989 dan juga atas dasar persetujuan Menteri Sekretaris Negara No. R-38/Mensesneg/03/1989 tanggal 04 Maret 1989.

## 2.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perusahaan

Berdasarkan pada persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat No. 20/M.PAN/1/2001 tanggal 24 Januari 2001, menetapkan bahwa :

(1) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah lembaga Pemerintahan Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

(2) LAPAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, LAPAN menyelenggarakan fungsi :

3.a pengkajian dan penyusunan kebijaksanaan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan serta pemanfaatannya;

3.b koordinasikegiatan nasional dalam melaksanakan tugas LAPAN;

3.c pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya;

3.d kerjasama dengan instansi terkait di tingkat nasional dan tingkat internasional;

3.e penelitian, pengembangan, pemanfaatan penginderaan jauh, pengembanga bank data penginderaan jauh nasional dan pelayanannya;

3.f penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains atmofer, iklim, antariksa dan lingkungan antariksa, pengkajian perkembangan

kedirgantaraan, pengembangan informasi kedirgantaraan serta pelayanannya;

3.g penelitian, pengembangan teknologi dirgantara trepan, elektronika dirgantara, wahana dirgantara serta pemanfaatan dan pelayanannya;

3.h pemasyarakatan dan pemasaran dalam bidang kedirgantaraan;

3.i pengendalian dan pengawasan tehadap pelaksanaan tugas semua unsur dilingkungan LAPAN;

3.j penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

**2.3 Bidang Pekerjaan/Divisi/Departemen Tempat Kerja Praktek**

Instansi Pengamat Dirgantara adalah salah satu bidang di pusat pemanfaatan Sains Antariksa. Bidang ini mengembangkan misi :

1. Melaksanakan pengamatan parameter atmosfer, ionosfer, geomagnet, matahari dan lingkungan antariksa, merekam, mengolah serta melaporkan data perolehannya;
2. Memelihara, mengkalibrasi serta mengembangkan peralatan pemantau;
3. Mengembangkan sistem basis data dan komunikasi data;
4. Melaksanakan pembinaan teknis fasilitas pengamatan kedeputian Sains.

Visi Instalasi Pengamat Dirgantara adalah :

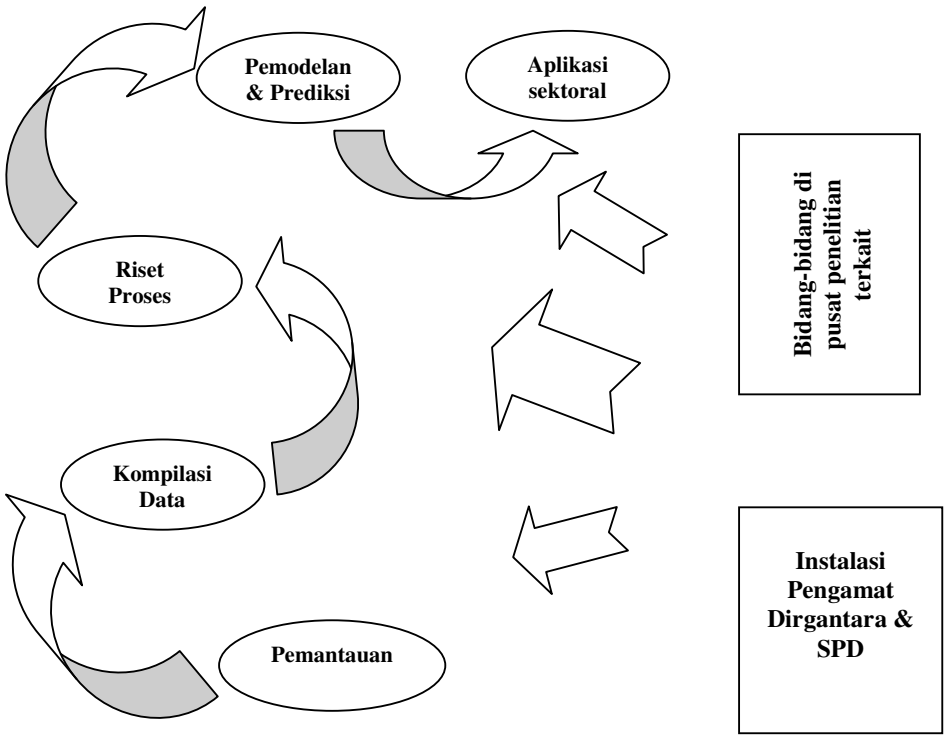
Sentra informasi yang profesional tentang parameter atmosfer, ionosfer, geomagnet, matahari, lingkungan antariksa serta sentra informasi tentang peringatan dini perubahan iklim dan lingkungan atmosfer Indonesia, gangguan telekomunikasi radio, navigasi dan penentuan posisi berbasis satelit.

Program kegiatan di Instalasi Pengamat Dirgantara adalah :

1. Pengembangan sistem akuisisi data.
2. Peningkatan kualitas komunikasi data.
3. Pengembangan sistem informasi Lingkungan Dirgantara.

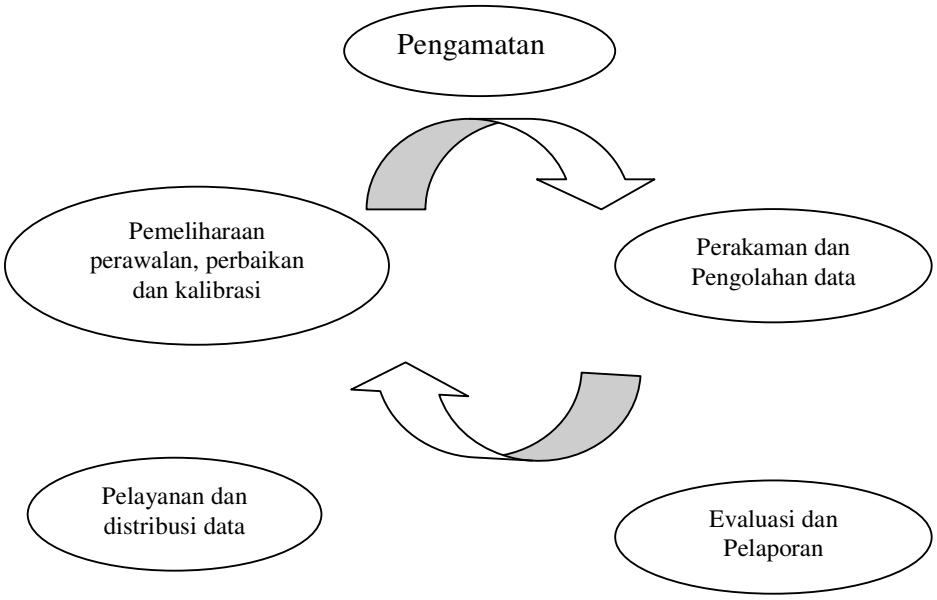
Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan komunikasi data dan basis data kedirgantaraan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Instalasi Pengamat Dirgantara dibantu oleh 16 orang staff yang meliputi tenaga peneliti, perekayasa, pranata komputer dan teknisi -teknisi.

Dalam spektrum kegiatan, instalasi pengamat Dirgantara bertugas di bidang pemantauan dan kompilasi data. Pada tahapan berikutnya data–data tersebut., dianalisis oleh para penelitidi bidang–bidang penelitian yang terkait untuk memehami proses fisis yang terjadi pada setiap fenomena yang timbul. Pemahaman ini kemudian dikembangkan menjadi model dan prediksi yang selanjutnya di implementasikan kedalam aplikasi–aplikasi sektoral.




**Gambar 2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Instalmag**

a. Kegiatan di Stasiun pengamat dirgantara meliputi pengamat perekaman pengolahan dan pelaporannya. Pelayanan dan pendistribusian data juga termasuk dalam kegiatan ini.
b. Kompilasi data hasil rekaman stasiun ini dkirim ke Instalasi Pengamat Dirgantara yang sekaligus bertugas untuk melaksanakan koordinasi pengamatan. Disamping itu Instalasi juga bertanggung jawab pada pemeiharaan peralatan termasuk kalibrasinya.




**Gambar 2.2 Kegiatan Instalasi Pengamat Dirgantara**

## 2.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan pada persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 20/M.PAN/1/2001 tanggal 24 Januari 2001, struktur organisasi LAPAN terdiri atas :

(1) Kepala

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

(2) Sekretariat Utama

2.a Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

2.b Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Sekretaris Utama membawahkan :

(1) Biro Perencanaan dan Organisasi, membawahkan :

a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, membawahkan :

a) Subbagiaan Perencanaan Program.

b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bagian Organisasi dan Hukum, membawahkan :

a) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana.

b) Subbagian Hukum.

(2) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan, membawahkan :

a. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :

a) Subbagian Hubungan Antar Kelembagaan.

b) Subbagian Perpustakaan.

b. Bagian Kerjasama, membawahkan :

a) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri.

b) Subbagian Kerjasama Luar Negeri.

c. Bagian Publikasi dan Promosi, membawahkan :

a) Subbagian Publikasi.

b) Subbagian Promosi.

(3) Biro umum, membawahkan :

a. Bagian Kepegawaian, membawahkan :

a) Subbagian Mutasi dan Tata Usaha Pegawai.

b) Subbagian Pengembangan SDM dan Diklat.

c) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional.

b. Bagian Keuangan, membawahkan :

a) Subbagian Penyusunan Anggaran.

b) Subbagian Kas dan Pembukuan.

c) Subbagian Verifikasi.

c. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, membawahkan :

a) Subbagian Perlengkapan.

b) Subbagian Rumah Tangga.

d. Bagian Tata Usaha dan Persuratan, membawahkan :

a) Subbagian Persuratan.

b) Subbagian Arsip dan Dokumentasi.

c) Unit Tata Usaha Perbantuan.

(3) Deputi terdiri dari :

3.a Deputi bidang penginderaan jauh selanjutnya disebut Deputi I.

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan penginderaan jauh, serta pengembangan bank data penginderaan jauh nasional, dan melaksanakan kerjasama teknis serta pemasyarakatan dalam bidang penginderaan jauh. Deputi I membawahkan :

3.a.1 Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh.

3.a.2 Pusat Data Penginderaan Jauh.

3.b Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan selanjutnya Deputi II.

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sains, pengkajian dan informasi kedirgantaraan, melaksanakan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains atmosfer, iklim, antariksa, dan lingkungan antariksa, melaksanakan pengkajian perkembangan dan kebijakan kedirgantaraan, pengembangan informasi kedirgantaraan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kesekretariatan DEPANPRI, dan melaksanakan kerjasama teknis serta pemasyarakatan dalam bidang sains, pengkajian dan informasi kedirgantaraan.Deputi II membawahkan :

3.b.1 Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim, membawahkan :

3.b.1.a Bidang Pemodelan Iklim.

3.b.1.b Bidang Pengkajian Ozon dan Polusi Udara.

3.b.1.c Bidang Aplikasi Klimatologi dan Lingkungan.

3.b.1.d Subbagian Tata Usaha.

3.b.2 Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa.

3.b.2.a Bidang Matahari dan Antariksa.

3.b.2.b Bidang Aplikasi Geomagnet dan Magnet Antariksa.

3.b.2.c Bidang Ionosfer dan Telekomunikasi.

3.b.2.d Instalasi Pengamatan Dirgantara.

3.b.2.e Subbagian Tata Usaha.

3.b.3 Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan.

3.c Deputi Bidang Teknologi Dirgantara selanjutnya disebut Deputi III.

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang teknologi dirgantara, melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi dirgantara, pemanfaatan dan pelayanannya bagi pengguna dalam bidang teknologi dirgantara, dan melaksanakan kerjasama teknis serta pemasyarakatan dalam bidang teknologi dirgantara.Deputi III membawahkan :

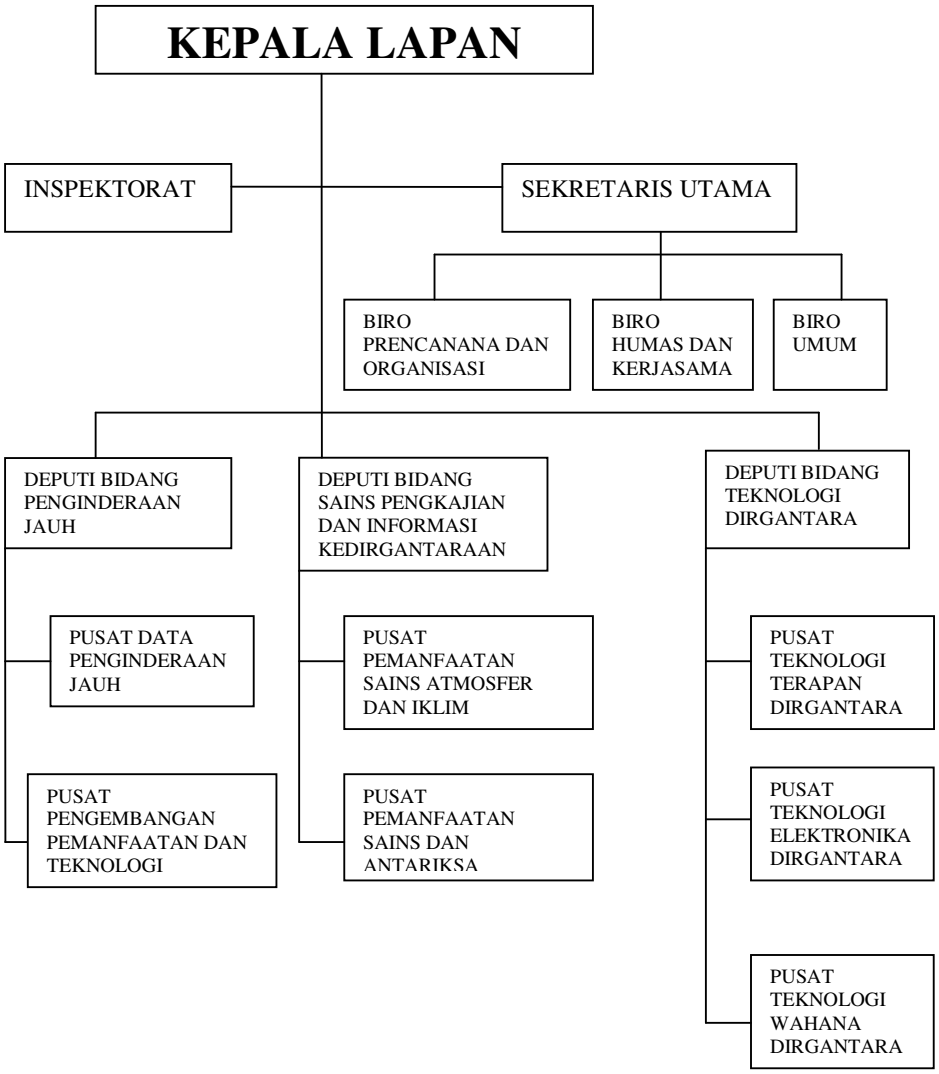
3.c.1 Pusat Teknologi Dirgantara Terapan.

3.c.2 Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara.

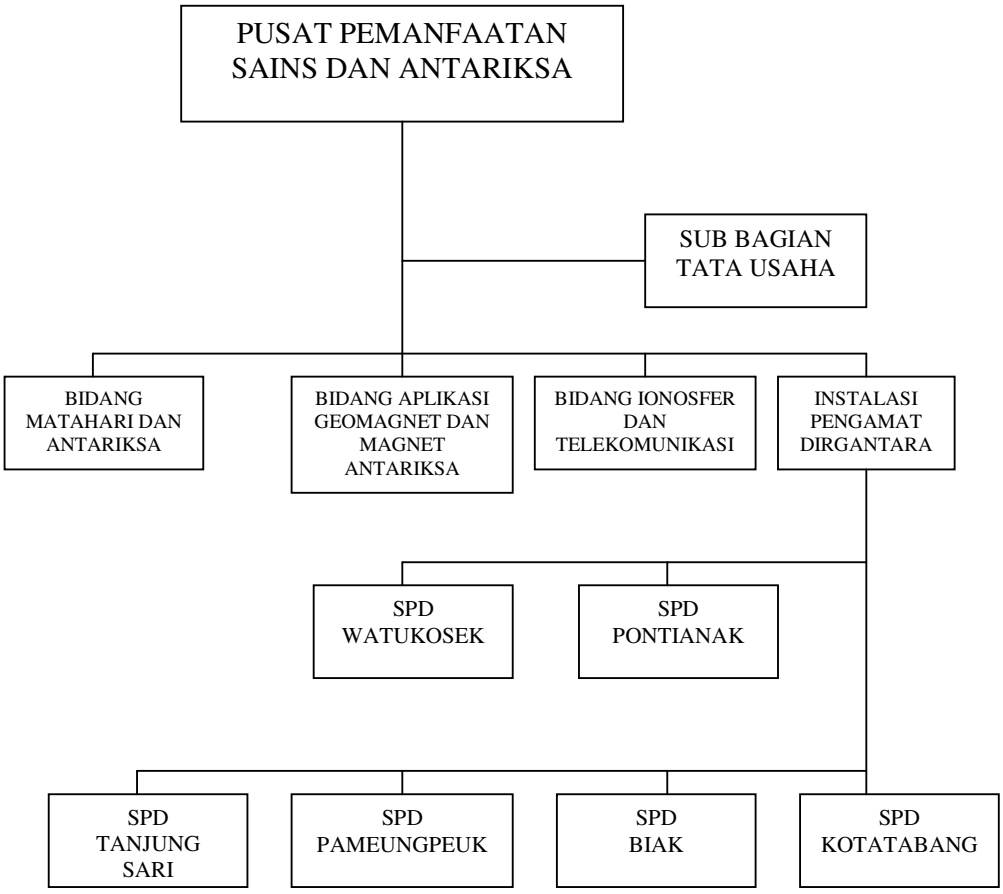
3.c.3 Pusat Teknologi Wahana Dirgantara.

(4) Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional dari lingkungan LAPAN. Inspektorat membawahkan Subbagian Tata Usaha.




**Gambar 2.3 Struktur Organisasi LAPAN.**




**Gambar 2.4 Struktur Organisasi Pusat Pemanfaatan Sains dan Antariksa (Pusfatsainsa).**